



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH
NOMOR 266D TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA
WONOGIRI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA
WONOGIRI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu pembelajaran setiap Perguruan Tinggi wajib memenuhi Standar Penilaian Pembelajaran;
- b. bahwa untuk memenuhi kriteria minimum tentang sistem Pembelajaran Perguruan Tinggi Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah tentang Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);

Paraf			
Kasubbag. Akademik dan Kemahasiswaan	Kasubbag. Umum	Kabag. AAKU	Waket. bidang kemahasiswaan
f	✓	ys	+

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Keputusan Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Paraf			
Kasubbag. Akademik dan Kemahasiswaan	Kasubbag. Umum	Kabag. AAKU	Waket. bidang kemahasiswaan
f	✓	ys	f

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 6 Desember 2019

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH



HESTI SADTYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH
NOMOR 266D TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN
BUDDHA
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. Pengertian Umum :

1. Pendidikan Tinggi Keagamaan Buddha adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama Buddha serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan secara terintegrasi.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha (PTKB) adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan Buddha.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

B. Lingkup dan Arah Pengaturan

1. Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha yang terdiri dari Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

2. Standar Kompetensi Perguruan Tinggi bertujuan untuk:
 - a. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
 - b. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - c. Mendorong agar Pendidikan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

BAB II

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

A. Standar Penilaian Pembelajaran

1. Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut.
2. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam DPNA, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh unit penjaminan mutu Program Studi.

B. Landasan Penilaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha

Sesuai dengan pasal 63 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

C. Indikator Standar Penilaian Pembelajaran




1. Evaluasi hasil belajar oleh dosen (kuis, UTS, UAS, praktikum, tugas) sesuai dengan Keputusan Ketua tentang Evaluasi Keberhasilan Studi;
2. Penilaian proses pembelajaran oleh mahasiswa dievaluasi oleh unit penjaminan mutu Program Studi, serta Keputusan Rektor tentang reward dan punishment terhadap dosen bernilai sangat baik dan sangat buruk;

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH



HESTI SADTYADI

Lembar Pengesahan

DISUSUN DAN DI PROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Nama: Dian Paramita Dewi	
Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Nama: Retno Dwi Martuti	
Kepala Bagian AAKU Nama: Yayuk Sri Rahayu	

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH



HESTI SADTYADI